

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG *BRANDED* DI KALANGAN
MAHASISWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FEBRIANSYAH
NIM. 170102155

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BARANG *BRANDED* DI KALANGAN MAHASISWA
(Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Febriansyah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 170102155

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Pembimbing I



Misran, S. Ag., M. Ag

NIP. 197507072006041004

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, S.H., L.M.H

NIP. 2020029101

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG *BRANDED* DI KALANGAN
MAHASISWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Sekretaris

Nahara Eriyanti, S.H., M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I

Amrullah Bustamam, LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji II

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 19931012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP : 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Febriansyah
NIM : 170102155
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2022

Yang menyatakan



Febriansyah

ABSTRAK

Nama : Febriansyah
NIM : 170102155
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Praktik Jual Beli Barang *Branded* Di Kalangan Mahasiswa
(Studi Kasus Mahasiswa Perspektif Fiqh Muamalah Hukum
Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry)
Pembimbing I : Misran, S. Ag., M, Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H
Kata Kunci : *Jual Beli, Barang Branded, Fiqh Muamalah*

Barang *branded* merupakan barang dengan kualitas yang bagus dan didesain dengan menarik serta harga yang tidak murah. Mahasiswa sangat tertarik dengan barang *branded*, sehingga praktek jual beli barang tersebut selalu terjalin di kehidupan mahasiswa. Baik praktek jual beli secara online maupun offline. Namun praktek jual beli ini sering kali membuat mahasiswa kadang lupa dengan harga yang begitu tinggi demi sebuah gaya yang bagus meskipun hal itu dapat mengurangi biaya hidup mereka selama masa kuliah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, pertama bagaimana mekanisme transaksi jual beli barang *branded* di kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry ? kedua bagaimana praktik jual beli barang *branded* di kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry dalam perspektif fiqh muamalah ? penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, mekanisme jual beli yang dilakukan mahasiswa yaitu dengan membeli pakaian secara langsung ke toko dan melalui situs online baik itu dilakukan dengan cara pembayaran terlebih dahulu (*akad salam*) maupun dengan metode pembayaran setelah barang sampai (*akad istishna*) biasa disebut dengan pembayaran sistem COD. Kedua, praktik jual beli barang *branded* menurut perspektif fiqh muamalah yaitu boleh selama mekanisme jual beli yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, Islam melarangnya jika tujuan belanja barang *branded* tersebut hanya untuk dipamerkan dan dipuji orang lain, kemudian hal tersebut tidak memberikan banyak manfaat banyak bagi mahasiswa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan, serta keberkahan umur. Shalawat dan Salam juga tidak lupa penulis hantarkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semestanya.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt. berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Praktik Jual Beli Barang *Branded* Di Kalangan Mahasiswa Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomin Syari’ah UIN Ar-Raniry)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Misran, S. Ag., M, Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II. yang telah banyak

membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terima kasih kepada ayahanda Ansari, dan ibunda Badriah Amnah yang senantiasa mendo'akan untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Sofiana Mutiasani yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hardwork, I wanna thank me having no days off, I wanna thank me never quitting. for just being me at all times.*

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 7 Juli 2022

Penulis

Febriansyah

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
---	-----	---	----	---	-----	---	----

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ -*kataba*
- فَعَلَ -*fa'ala*
- ذَكَرَ -*zūkira*
- يَذْهَبُ -*yažhabu*
- سُئِلَ -*su'ila*
- كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَا...َا	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...يُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbanā*

نَزَّلَ - *-nazzala*

الْبِرِّ - *-al-birr*

الْحَجِّ - *-al-ḥajj*

نُعَمَّ - *-nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un

إِنَّ	-Inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'ā linnāsi</i>
لِلَّذِي بَيَّكَتَ مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.....
Lampiran 5: Dokumentasi Hasil Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.....	15
A. Pengertian Akad Jual Beli dan Dasar Hukumnya.....	15
B. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli.....	20
C. Pendapat Ulama mengenai Akad Jual Beli dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak.....	24
D. Akad Jual Beli yang Tidak Sah.....	27
BAB TIGA: SISTEM JUAL BELI BARANG <i>BRANDED</i> DI KALANGAN MAHASISWA.....	33
A. Gambaran Umum mengenai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.....	33
B. Mekanisme Jual Beli Barang <i>Branded</i> di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.....	35
C. Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Barang <i>Branded</i> di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.....	41
BAB EMPAT: PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kegiatan muamalah. Manusia senantiasa mencari kebutuhan hidupnya di muka bumi ini sebagai sumber ekonominya. Interaksi manusia dalam hal tersebut diatur dalam Islam berupa bentuk fiqih muamalah. Muamalah merupakan aturan hukum Allah sebagai pengatur manusia dengan manusia dalam hal urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Salah satu bentuk muamalah yang tidak lepas dari kehidupan manusia adalah seperti halnya dalam hal jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk muamalah dimana aturan hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, maupun *Ijma*'.

Namun masalah muamalah senantiasa terus berkembang tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹Abdul Munib, *Hukum Islam dan Mu'amalah: Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Mu'amalah*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm 74.

Sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa disyariatkan jual beli pada hambanya, dimana jual beli sah apabila atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Hal ini menggambarkan bentuk muamalah yaitu adanya kerelaan antara individu ataupun antara pihak lainnya harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Dalam artian menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan atau muamalah lainnya.²

Praktek jual beli sudah menjadi kegiatan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, dimana jual beli dilaksanakan dalam bentuk pernyataan (ijab) dan penerimaan (kabal). Sistem ijab Kabul ini dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun yang lainnya yang sama maknanya. Proses terjadinya praktek jual beli dalam kalangan masyarakat terjadi secara berbeda-beda.

Umumnya penjual akan melakukan segala cara agar menarik perhatian masyarakat untuk membeli barang jualan mereka. Salah satu cara yang sering kita dengar yaitu dengan cara mempromosikan barang supaya masyarakat tertarik dengan barang yang diperjual belikan. Begitu juga dalam kalangan masyarakat, dimana biasanya masyarakat akan berlomba-lomba untuk mendapatkan barang yang saat itu sedang ramai diperbincangkan. Dalam artian, barang yang telah dipromosikan sudah sukses mengambil minat masyarakat untuk tertarik memiliki barang yang diperjual belikan.

Dalam hal jual beli barang sangat erat kaitannya dengan barang bermerek atau sering disebut dengan barang *branded*. Bagaimana tidak, masyarakat sering berlomba-lomba untuk membeli barang *branded* tersebut, bahkan meskipun barang tersebut tidaklah penting bagi kebutuhan, namun tetap dibeli hanya karena ingin ikutan trend saja. Barang *branded* merupakan barang yang sangat diincar oleh masyarakat, terutama dalam kalangan anak muda. *Branded* berasal dari kata *brand* yang artinya merek, sehingga *branded* memiliki

²Ria Novita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Barang Retur Oleh Karyawan: Studi di Bram Tomkis Ramayana Prime*, Skripsi (Lampung Universitas Negeri Randen Intan, 2020) hlm 4-5.

arti kata bermerek didalam Bahasa Indonesia.³ Barang *branded* ini sering kali digunakan dalam dunia bisnis, pemasaran atau marketing, hingga dalam pembuatan iklan. Namun masyarakat mendefinisikan barang *branded* merupakan barang yang sedang *trend*, sehingga masyarakat banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan barang tersebut meski harga yang melangit.

Barang *branded* sangat diidamba-dambakan masyarakat terutama dalam kalangan anak muda. Barang tersebut sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti mahasiswa yang mengaplikasikan barang *branded* dalam aktivitas dalam perkuliahan. Mayoritas mahasiswa tidak lagi menggunakan barang yang sederhana dalam perkuliahan, tetapi sudah memiliki gayanya masing-masing. Sebagai contoh sederhananya adalah pakaian, dimana mahasiswa sekarang sudah tampil dengan berbagai macam gaya pakaian yang digunakannya. Dalam artian, mahasiswa sudah banyak tampil dengan menggunakan barang *branded* dalam kegiatan perkuliahan.

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwasanya perkembangan mengenai muamalah dalam hal jual beli perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan dalam hidup. Namun aktivitas jual beli barang *branded* terkesan mahal dalam kalangan mahasiswa, dimana hal ini membuat ekonomi menguras bukan karena kebutuhan tetapi karena gaya pribadi. Mayoritas mahasiswa menganggap *branded* merupakan barang yang mahal dan agak sulit dijangkau. Meski demikian juga, banyak mahasiswa tidak mengurangi niatnya untuk tidak membeli barang yang terkesan mewah dan bagus tersebut. Padahal *branded* artinya bermerek, namun kian banyak orang menganggap *branded* adalah barang mahal, mewah dan menjadi tren masa kini.

Barang *branded* yang sangat erat hubungannya dengan mahasiswa adalah barang *branded* berupa pakaian, baik itu baju, tas, sepatu, dan sejenisnya.

³“Branded Itu Apa?,” *Becakmabur Branding Agency | Marketing Consultant and Beyond*, 21 Juni 2016, <https://www.becakmabur.com/branded-itu-apa/>.

Mahasiswa tidak lepas dari barang *branded* tersebut, dimana mereka menganggap bahwa hal ini menjadi wibawanya seorang mahasiswa. Tanpa barang *branded* tersebut sungguh tidak lengkap rasanya gaya dunia perkuliahan maupun dunianya sosial. Tanpa barang *branded* maka tidak ada gaya, dimana gaya ini merupakan aksesoris yang wajib kemana saja pergi, sehingga praktek jual beli barang *branded* ini selalu terjalin dalam kalangan mahasiswa.

Mahasiswa sangat tertarik dengan barang *branded*, sehingga praktek jual beli barang tersebut selalu terjalin di kehidupan mahasiswa. Baik praktek jual beli secara online maupun offline. Namun praktek jual beli ini sering kali membuat mahasiswa kadang lupa dengan harga yang begitu tinggi demi sebuah gaya yang bagus dan elok mata memandang. Tidak itu saja, mahasiswa kadang lebih mementingkan konsumsi sandang dari pada pangan. Padahal konsumsi perut lebih penting dari pada memperbanyak pakaian yang kian lama semakin banyak tersimpan di lemari, karena dalam Islam dianjurkan untuk berpakaian secara sederhana saja. Keadaan ini seakan sudah lumrah terjadi dalam kalangan mahasiswa zaman sekarang.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan unsur hukum Islam dalam praktek jual beli barang *branded* dalam kalangan mahasiswa. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Praktik Jual Beli Barang *Branded* Dalam Kalangan Mahasiswa Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry).”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme transaksi jual beli barang *branded* di kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry?
2. Bagaimanakah praktik jual beli barang *branded* di kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli barang *branded* di kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli barang *branded* di kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry dalam perspektif fiqh muamalah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam proposal ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul proposal ini. Adapun istilah-istilah tersebut meliputi:

1. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan

faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.⁴

2. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁵

3. Jual beli

Menurut ulama Hanafiyah Jual Beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).⁶

4. Barang *branded*

Branded berasal dari kata *brand* yang artinya merek, sehingga *branded* memiliki arti kata bermerek didalam Bahasa Indonesia.⁷ *Branded* disini diartikan sebagai barang yang bermerek, dimana menyatakan produk paling baru, paling banyak dicari, diminati banyak orang, bahkan menjadi barang yang trend. Barang *branded* ini berupa pakaian tas, sepatu, baju, dan sejenisnya.

⁴ “paktik | Arti Kata praktik,” diakses 10 September 2021, <https://www.kamusbesar.com/praktik>.

⁵ Muhammad Shohibul Itman dan Luluk Sekar Liyana, *Kedudukan dan Strategi Fiqh Muamalah Dalam Positivisasi Hukum di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Fiqh Muamalah*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm 69-70.

⁶ Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 57).

⁷ “Branded Itu Apa?,” *Becakmabur Branding Agency | Marketing Consultant and Beyond*, 21 Juni 2016, <https://www.becakmabur.com/branded-itu-apa/>.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat untuk pendataan terhadap riset-riset yang telah dilakukannya sebelumnya bertujuan menghindari adanya plagiat pada penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan

Pertama skripsi yang ditulis oleh Adi Saputa "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet dengan Penambahan Partike (Studi Penjual Karet di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI Sumatera Selatan*, pada tahun 2019. Skripsi ini fokus penelitiannya terletak pada pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel (studi di desa Kembang Jajar Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Sumatera Selatan). Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel dalam hukum Islam tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, harusnya sesama umat beragama saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain.

Telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29, menerangkan bahwa larangan tentang saling memakan harta sesama umat beragama dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka.⁸

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli. Sedangkan perbedaan penelitian Adi Saputra dengan penulis adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian Adi Saputra berfokus pada objek penelitian praktek jual beli Getah karet dengan penambahan partikel. Sedangkan penulis berfokus pada objek praktek jual beli barang *branded* dalam kalangan mahasiswa.

⁸Adi Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel: Studi Penjual Karet di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan*, Skripsi (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2019).

Kedua skripsi yang ditulis oleh Nopitasari, "*Praktek Jual Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Perspektif Ekonomi Islam*, pada tahun 2020. Skripsi ini fokus penelitiannya terletak pada pandangan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli online. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan jual beli online pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro angkatan 2015 dilakukan dengan menggunakan berbagai media sosial, salah satunya adalah facebook. Setelah pembeli memesan produk dan melakukan pembayaran, barang akan dikirim kepada pembeli. Jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dijadikan obyek jual beli, dan adanya *sighāt* atau ijab kabul. Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yang berakad. Dari jual beli yang dilaksanakan tidak terdapat usur riba dan haram.⁹

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktek jual beli dalam pandangan hukum Islam terhadap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian Nopitasari dengan penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian Nopitasari terletak pada objek jual beli dalam bentuk online yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan berfokus pada objek praktek jual beli barang *branded* dalam kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

⁹Nopitasari, *Praktek Jual Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2020).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau upaya yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dalam masalah penelitian dengan menggunakan penelusuran tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran sesuai dengan realita yang sedang dikaji. Metode penelitian tersusun dari cara terstruktur untuk memperoleh ilmu. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah. Beberapa metode yang digunakan, yaitu:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian melalui fenomena lapangan, sosial maupun perilaku yang sedang diamati. Dalam penelitian metode ini adalah deskriptis dan analisis, dimana hasil pengamatan dapat menggambarkan keadaan, kondisi, gejala, dan hal lainnya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.¹⁰ Dalam metode jenis penelitian ini hasil yang diamati dari fenomena lapangan akan disajikan berupa kata-kata .

Jadi kesimpulannya bahwa penggunaan metode penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperjelas hasil penelitian tentang mekanisme jual beli barang *branded* dikalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Ranirydan transaksi praktek jual beli barang *branded* dalam tinjauan fiqih muamalah.

¹⁰Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 4.

2. Sumber data

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu sumber data pertama yaitu individu.¹¹ Untuk menggumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan diperoleh dari sumber yang telah ada melalui perantara buku, jurnal dan sejenisnya.¹²

Data sekunder digunakan sebagai konsep dan ketentuan formal dan normatif fiqih muamalah. Untuk menggumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan. Data yang dipakai oleh peneliti untuk penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan website seperti buku Ekonomi Islam serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode dengan mencari informasi melalui observasi langsung kelapangan. Mencari data melalui fenomena lapangan, sosial maupun perilaku yang sedang diamati oleh penulis. Data yang diperoleh penulis ke lokasi tempat penelitian yaitu Fakultas Hukum dan Syariah dan yang bersangkutan dengan penelitian dengan mencatat data-data yang diperlukan guna memperoleh informasi dan data yang sistematis.¹³

¹¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 42.

¹²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis...*, hlm 42.

¹³Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 4

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder, dimana data yang diperoleh tidak langsung dan diperoleh dari sumber yang telah ada melalui perantara buku, jurnal, artikel, yang memiliki keterkaitan pokok pembahasan yang diteliti.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau jenis untuk memperoleh suatu data serta informasi yang ingin diteliti. Teknik pengumpulan yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengamati dari dekat kegiatan yang dilakukan yang bersangkutan dengan objek penelitian.¹⁵ Jadi observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti turun ke lapangan langsung untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi yang sedang terjadi langsung di lapangan. Peneliti melihat mekanisme jual beli barang *branded* dikalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry dan transaksi praktek jual beli barang *branded* dalam tinjauan fiqh muamalah.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara interaksi secara lisan antara individu dengan individu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian secara bertatap muka dengan narasumber.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan

¹⁴Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis...*, hlm 42

¹⁵Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Sebagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana 2007), hlm 186.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 5.

wawancarai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 100 mahasiswa untuk mengetahui mekanisme jual beli barang *branded* dikalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Ranirydan mengaitkannya transaksi praktek jual beli barang *branded* dalam tinjauan fiqih muamalah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh data berupa bukti, baik berupa bukti tertulis atau foto. adapun dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data langsung dari tempat yang berkaitan dengan penelitian, dimana mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, yaitu tentang jual beli barang *branded* dikalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.¹⁷

4. Analisis data

Analisis data merupakan tahap dari penyederhanaan data untuk mudah dipahami oleh pembaca.¹⁸ Menurut Sugiyono analisis data kualitatif terbagi beberapa tahap adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.¹⁹

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap untuk pemilihan, memilah, mengarahkan, atau mengelompokkan data yang telah didapatkan. Tahap memilih terhadap beberapa data yang ada digabungkan menjadi satu responden dalam suatu tahap penelitian ataupun tahap yang sudah dilakukan. Penyederhanaan data tersebut

¹⁷Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 31.

¹⁸Suci Sundisiah, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurusan Pendidikan Sastra Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 6.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 246.

sangat primer agar lebih terarah pada data yang disederhanakan lebih mengacu pada kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat menarik hasil akhir penelitian.²⁰

b. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan mendeskripsikan sejumlah data atau responden secara tersusun, terstruktur agar mudah mendapatkan mendapatkan sebuah kesimpulan. Penyajian data disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap penelitian untuk mudah dipahami sebagaimana data yang telah didapatkan.²¹

c. Tahap penyimpulan

Tahap menyimpulkan merupakan tahap terakhir yang oleh peneliti untuk membentuk sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap data yang telah ada untuk dilihat lagi, informasi, catatan yang berhubungan dengan hasil penelitian. Kesimpulan disusun dalam bentuk penyajian singkat dan mudah dipahami dan mengacu pada hasil penelitian.²²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan, terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁰Hamid Patilimia, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 100-101.


²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, hlm. 247.

²²Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 101.

Bab dua membahas tentang konsep akad jual beli dalam perspektif fiqh muamalah yang terdiri dari; pengertian akad jual beli dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad jual beli, pendapat ulama mengenai akad jual beli dan akibat hukum bagi para pihak, dan akad jual beli yang tidak sah.

Selanjutnya pada bab tiga membahas tentang sistem jual beli barang *branded* di kalangan mahasiswa yang terdiri dari; gambaran umum mengenai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, mekanisme jual beli barang *branded* di kalangan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, dan perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli barang *branded* di kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

Bab empat, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB II

KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Akad Jual Beli dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Akad Jual Beli

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan.²³ Kata *al-'aqd* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah apabila ada seseorang yang membuat perjanjian dan perjanjian itu disetujui oleh orang lain atau pihak kedua serta menyatakan pula suatu janji yang menyatakan hubungan janji diantara dua pihak yang saling berkaitan.²⁴ Menurut bahasa, akad juga berarti ikatan yang memiliki dua pengertian yaitu menguatkan, mengikat dan berarti pula kebalikannya yaitu melepaskan. Kata akad kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti janji atau perjanjian kontrak.

Adapun secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pernyataan “sesuai dengan kehendak syariat” dimaksudkan segala jenis perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dan melanggar ketentuan syara'. Dan pernyataan “berpengaruh pada objek perikatan” dimaksudkan sebagai adanya perpindahan kepemilikan dari pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang menyatakan kabul.²⁵

Ibnu 'Abidin dalam kitabnya *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar* yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyatakan bahwa akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat yang

²³Nasrun Harun, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97

²⁴Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), hlm. 45

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 51

berpengaruh pada objek perikatan atau perjanjian.²⁶ Selanjutnya menurut Hasbi As-siddieqy akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dan disertai oleh kerelaan dari kedua belah pihak.²⁷

Dalam istilah fiqh akad merupakan suatu tekat dari seseorang untuk melakukan sesuatu, dimana suatu hal itu merupakan niatan baik yang berasal dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang berasal dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.²⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Suatu akad dikatakan sah dimata hukum apabila akad tersebut telah memenuhi empat elemen rukun akad, yaitu pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan akad dan kesepakatan di antara para pihak yang berakad.²⁹

Adapun jual beli atau yang biasa dikenal dengan perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa Arab juga digunakan pada pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* yang berarti beli. Oleh karena itu, kata *al-ba'i* dapat berarti jual dan dalam satu waktu juga dapat diartikan sebagai beli.³⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata *al-ba'i* merupakan jual beli dengan cara tukar-menukar harta atau barang antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Secara etimologi, jual beli berarti kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqh mu'amalah*,..... hlm. 97

²⁷ Hasbi As-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), hlm. 21

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 35

²⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 19

³⁰ Nasrun Harun, *Fiqh muamalah*,..... hlm. 111

syara'. Sedangkan secara terminologi ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³¹ Cara tertentu atau cara yang khusus yang dikemukakan dalam definisi diatas merujuk pada kegiatan ijab dan kabul atau kegiatan yang saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan haruslah harta yang bermanfaat. Maka tidak sah jual beli barang yang tidak bermanfaat terlebih yang merugikan manusia seperti bangkai, minuman keras, dan darah, yang demikian termasuk jual beli yang dilarang.³²

Kemudian, Imam Nawawi dalam kitabnya *Majmu'* mengemukakan definisi jual beli sebagai tukar menukar barang dengan barang lainnya dengan maksud memberi kepemilikan. Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mugni* juga menyatakan definisi yang hampir serupa mengenai jual beli, yaitu tukar menukar barang dengan barang lainnya dengan tujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³³

Berbeda dengan Sayyid Sabiq, beliau mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak atau memindahkan kepemilikan terhadap harta dengan ganti yang dapat dibenarkan dan disepakati kedua belah pihak. Adapun kata "harta" pada definisi di atas dimaksudkan pada segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan.³⁴

³¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,hlm. 68

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 5, Cetakan Kesepuluh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 25

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,hlm. 67

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 20 ayat 2 jual beli atau ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau penukaran benda dengan uang.³⁵

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar harta ataupun barang di antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli, dan transaksi yang terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan sesuai dengan kehendak syara'. Sesuai dengan kehendak syara' berarti jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dengan memenuhi rukun dan syarat serta hal-hal lain yang terdapat dalam jual beli dan terhindar dari hal-hal yang menjadikannya dilarang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. yang berkaitan dengan jual beli:

a. Landasan hukum dari Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ وَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : “..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al Baqarah (2): 275)³⁶

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Meskipun jual beli dan riba keduanya sama-sama merupakan kegiatan ekonomi dimana dua kegiatan tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, namun terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya terutama jika dilihat dari sisi cara

³⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.... hlm. 15

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), hlm. 84

memperoleh keuntungan dan kemudharatan serta risiko yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S. Al Baqarah (2): 198)³⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Allah SWT secara umum dan tegas telah menyatakan bahwa tidak berdosa dan tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan perniagaan atau jual beli. Tentunya jual beli yang nantinya dilakukan itu sesuai dengan ketentuan syara’ dan terhindar dari segala sesuatu yang menyebabkan jual beli itu menjadi dilarang.

b. Landasan hukum dari hadist

Adapun hadist Rasulullah SAW. yang mengemukakan tentang jual beli antara lain adalah hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi:

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الْكسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah ibn Rafi r.a bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R. Al-Bazzar dan dianggap Shahih menurut Hakim)³⁸

Hadist dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

³⁷ Ibid, hlm. 56

³⁸ Al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 303

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)³⁹

Hadist yang diriwayatkan at-Tirmidzi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, Shiddiqin dan syuhada”. (H.R. Tirmidzi)⁴⁰

B. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli itu sah menurut syara’. Namun, dalam perumusan rukun dan syarat jual beli ini terdapat perbedaan antara ulama Hanafiah dengan jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli adalah ijab kabul. Dimana ijab kabul tersebut menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar menukar atau sejenisnya. Menurutnya rukun jual beli adalah berupa tindakan, kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahny harga dan barang disertai perpindahan kepemilikan.⁴¹

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli), adanya *sighāt* (pernyataan ijab dan kabul), adanya barang atau objek yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar pengganti barang. Sedangkan menurut ulama Hanafiah, pihak yang berakad, barang yang menjadi objek jual beli dan nilai tukar terhadap barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.⁴²

³⁹ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 687

⁴⁰ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 5

⁴¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, hlm. 28

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,hlm. 71

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh para jumbuh ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa orang yang berakad dalam praktik jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berakal atau *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang benar dan salah). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila dinyatakan tidak sah. Namun, ulama Hanafi tidak mensyaratkan syarat baligh pada syarat jual beli, menurutnya jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* dapat dikatakan sah apabila akad yang dilakukannya mendatangkan manfaat bagi dirinya dan tidak merugikan dirinya dan pihak lain. Dan apabila transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, maka transaksi yang seperti ini hukumnya sah hanya jika walinya mengizinkan.
- b. Akad dilakukan oleh orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus dalam satu waktu atau dengan kata lain penjual dan pembeli haruslah dua orang yang berbeda.⁴³

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa salah satu unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan para pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilakukan keduanya. Ijab kabul tersebut harus diungkapkan dengan jelas, berikut beberapa syarat ijab dan kabul yang dikemukakan oleh para ulama fiqh:

- a. Para pihak yang melangsungkan ijab kabul telah baligh dan berakal, menurut jumbuh ulama atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah,

⁴³*Ibid*, hlm. 71-72

- sesuai dengan syarat-syarat orang yang berakad sebagaimana yang tersebut di atas.
- b. Pernyataan kabul sesuai dengan ijab. Tidak sah jual beli itu apabila ijab dan kabul tidak sesuai.
 - c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara ijab dan kabul boleh saja ada jeda waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Berbda dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama sehinggadapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.
3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)
- a. Barang yang hendak diperjualbelikan haruslah ada, atau jika tidak ada di tempat maka si penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
 - b. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bernilai, yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang dimiliki. Maksudnya, barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - d. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah dapat diserahkan pada saat transaksi atau pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁴
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- Nilai tukar merupakan salah satu unsur terpenting dalam transaksi jual beli. Nilai tukar yang dipakai secara umum di zaman sekarang adalah nilai tukar barnag berupa uang. Mengenai hal ini para ulama fiqh membedakan nilai tukar

⁴⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*,hlm. 68-70

menjadi dua, yaitu *as-tṣa'mndan as-si'r*. *As-tṣa'mn* dimaksudkan sebagai harga pasar yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *as-si'r* adalah harga modal kepada konsumen, sehingga terdapat adanya perbedaan harga, yaitu harga antara sesama penjual dan harga kepada konsumen (harga jual pasar). Dengan demikian, harga yang dipakai pedagang ketika melakukan transaksi jual beli adalah *as-tṣamn*.⁴⁵

Adapun, syarat-syarat *as-tṣamn* yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama fiqh adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Harga yang disepakati oleh para pihak haruslah jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat transaksi, baik dalam bentuk pembayaran tunai, cek atau dengan kartu kredit. Selain itu, untuk barang yang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus ditentukan secara jelas.
- c. Apabila transaksi yang terjadi adalah jual beli yang dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar haruslah barang yang bernilai, bermanfaat dan bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi, *khamar* dan sejenisnya.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, jumbuh ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan jual beli, diantaranya yaitu:

1. Syarat sah jual beli

Suatu transaksi jual beli dikatakan sah apabila:

- a. Transaksi jual beli itu bebas dari cacat, seperti ketidakjelasan terhadap kriteria barang yang menjadi objek jual beli dan harga nilai tukar, serta transaksi jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, dan adanya unsur-unsur lain yang menjadikan transaksi jual beli itu rusak.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,hlm. 76

⁴⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 69

- b. Terhadap objek jual beli yang berupa barang yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan nilai tukar terhadap barang tersebut dikuasai oleh penjual. Sedangkan untuk objek jual beli yang berupa barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

2. Syarat yang terkait dengan jual beli

Syarat yang berkaitan dengan jual beli ini maksudnya jual beli itu dapat dilakukan hanya jika yang berakad memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli. Dengan demikian, jual beli tidak boleh dilakukan apabila para pihak tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan akad.

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Dalam hal ini, jumhur ulama fiqh menyepakati bahwa suatu jual beli itu dikatakan mengikat secara hukum apabila di dalam jual beli itu terbebas dari segala bentuk *Khiyar*. *Khiyar* merupakan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila suatu transaksi jual beli masih memiliki hak *Khiyar* di dalamnya, maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Dengan demikian, transaksi jual beli dikatakan sah dan mengikat para pihak serta tidak dapat dibatalkan hanya apabila, syarat-syarat yang tersebut di atas telah terpenuhi sepenuhnya.⁴⁷

C. Pendapat Ulama mengenai Akad Jual Beli dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak

1. Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi jual beli secara terminologi ahli fiqh memiliki dua makna. *Pertama*, makna khusus, yaitu menjual suatu barang dengan imbalan uang (emas, perak dan sejenisnya). *Kedua*, makna umum dimana terdiri dari 12 bagian, salah satunya adalah makna khusus diatas. Hal ini disebabkan

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,hlm. 77-79

oleh hal ini dapat ditinjau dari makna kata “jual beli” itu sendiri, dari sisi objek yang diperjual belikan dan dari sisi harga. Selanjutnya dari hal yang tersebut di atas dapat dibagi menjadi empat bagian sisi masing-masing.

Ditinjau dari segi maknanya, jual beli diartikan tukar menukar, yang kemudian terdiri dari jual beli *nafidz* (sah, berjalan, berlanjut), yakni jual beli yang mengubah kepemilikan. Jual beli *mauquf* (digantungkan), yakni jual beli yang kepemilikannya berpindah setelah diperbolehkan. Jual beli *fasid* (cacat hukum), yaitu jual beli yang kepemilikannya hanya berubah ketika menerima. Dan terakhir jual beli *bāthil* (tidak sah), yaitu jual beli yang tidak mengubah kepemilikan sama sekali.

Kemudian, dari segi barang yang menjadi objek jual beli (*mabi'*), jual beli itu terdiri atas jual beli muqayadhadh, yaitu jual beli dimana barang ditukar dengan barang pula (barter). Jual beli *shārf*, merupakan jual beli mata uang dengan bayaran mata uang pula. Jual beli *salam*, yaitu uang dijual atau ditukar dengan bayaran suatu barang, yang akan dijelaskan nanti. Dan jual beli *mutlaq*, yakni jual beli dengan menjual barang dengan bayaran uang baik tunai maupun utang.

Selanjutnya, ditinjau dari segi harga (*tsaman*), jual beli terdiri dari jual beli *tauliyah*, yaitu menjual barang seharga modal awal tanpa ada penambahan atau pengurangan harga. Jual beli *shighāh*, yaitu jual beli dimana penjual menjual barangnya dengan harga lebih tinggi daripada harga modal. Jual beli *musawamah* (tawar-menawar), yaitu jual beli dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan jual beli *murabahah*, yakni jual beli dimana suatu barang dibeli lebih mahal daripada harga modal.⁴⁸

2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, dalam terminologi ahli fiqh definisi jual beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu definisi untuk masing-masing macam jual

⁴⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 3, Diterjemahkan oleh Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 263-264

beli dan definisi untuk segala macam jual beli, yakni pengertian jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Dalam definisi di atas dimaksudkan bahwa definisi pertama merupakan definisi jual beli dalam makna khusus sedangkan definisi kedua merupakan definisi jual beli dalam makna umum.

Definisi dalam makna umum ini, yakni akad *mu'awadhah*, yaitu suatu akad jual beli dimana kedua pihak saling memberi ganti/kompensasi berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. Kompensasi atau ganti yang dimaksudkan adalah berupa barang yang dijual oleh penjual dan harga yang ditawarkan oleh pembeli, bukan berupa hasil pengembangan atau pemanfaatannya. Jadi, definisi di atas mencakup segala macam jual beli, termasuk jual beli *sharaf*, yakni jual beli emas dengan perak atau sebaliknya. Kemudian yang termasuk dalam cakupan definisi tadi adalah hibah *tsawab*, yaitu hibah yang bersyarat kompensasi berupa harta benda. Demikian pula halnya dengan *syirkah*, *iqalah*, *syuf'ah* dan jual beli *salam* yang termasuk ke dalam cakupan definisi di atas dikarenakan dalam akadnya kedua belah pihak saling memberikan kompensasi berupa benda bukan manfaat.

Sedangkan definisi dalam makna khusus, jual beli diartikan sebagai suatu akad yang kedua belah pihak saling memberikan kompensasi berupa selain manfaat dan kenikmatan. Adapun yang membedakan definisi dalam makna khusus ini dengan definisi dalam makna umum di atas adalah dalam definisi makna khusus ini kedua belah pihak berusaha saling mengalah, kompensasi salah satu pihak tidak berupa emas ataupun perak (mata uang), dan kompensasi yang bukan merupakan mata uang dapat disaksikan secara langsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi jual beli dalam makna khusus ini yaitu jual beli barang dengan bayaran uang.⁴⁹

⁴⁹*Ibid*, hlm. 266-268

3. Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali, jual beli secara terminologi fiqh berarti tukar-menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) dengan manfaat (jasa) lainnya yang bersifat selamanya dan bukan riba ataupun pinjaman. Tukar-menukar yang dimaksudkan adalah transaksi yang terjadi pada para pihak pemilik kompensasi. Kompensasi ini berupa mata uang dan lainnya, termasuk menjual suatu barang dengan bayaran barang pula (barter) baik itu tunai maupun utang.⁵⁰

4. Mazhab Asy-Syafi'i

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i, istilah jual beli menurut syariat diartikan sebagai mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya. Penggantian ini dimaksudkan sebagai suatu transaksi dimana kedua belah pihak saling memberi ganti. Selanjutnya, dalam mazhab ini akad jual beli itu memiliki dua tujuan yaitu: *Pertama*, akad berfungsi untuk memiliki suatu barang atau jasa untuk selamanya. *Kedua*, akad tersebut bukan dalam rangka ibadah. Selanjutnya, jual beli juga terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah (jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya) dan jual beli yang cacat hukum (jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya). Masing-masing dari keduanya terbagi menjadi yang dibolehkan dan yang diharamkan.⁵¹

D. Akad Jual Beli yang Tidak Sah

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama fiqh mengklasifikasikan jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah atau biasa disebut dengan jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik dalam hal rukun maupun syarat jual beli. Sedangkan jual beli yang tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syara' baik itu dalam

⁵⁰*Ibid*, hlm. 270

⁵¹*Ibid*, hlm. 270-271

rukun maupun syarat-syarat jual beli sehingga jual beli itu sifatnya menjadi rusak (*fasid*) atau batal, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum/tidak berakal..⁵²

Selanjutnya, Imam Taqiyuddin dalam bukunya *Kifayat Al-Akhyar* mengemukakan bahwa suatu jual beli jika ditinjau dari segi barang yang dijadikan objek transaksinya itu dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu jual beli yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dan jual beli barang yang tidak ada.⁵³

Ulama Hanafi mengklasifikasikan jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi tiga bentuk,⁵⁴ yaitu:

1. Jual beli *shahih*

Jual beli *sahih* merupakan jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada Khiyar lagi. Jual beli *sahih* ini memiliki akibat hukum yaitu berpindahkannya kepemilikan barang diantara penjual dan pembeli.

2. Jual beli batal

Jual beli batal/bathil merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, yakni jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

3. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan syariat pada asalnya. Akan tetapi terdapat adanya ketidaksesuaian dalam syarat pada sifatnya. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga timbul pertentangan.

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-76

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 75

⁵⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Akmaktabah Litabi'i Wan Nasr, hlm. 802

Berbeda dengan ulama Hanafiyah, jumhur ulama mengklasifikasikan jual beli hanya kepada dua jenis saja, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli yang batal. Jumhur ulama tidak membedakan diantara jual beli *fasid* dan batal dikarenakan keduanya memiliki definisi yang sama. Dimana jual beli itu dikatakan sah atau *sahih* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna, dan dikatakan batal apabila di dalam jual beli itu terdapat salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.⁵⁵

Selain itu, di dalam syariat Islam juga terdapat ketentuan dan klasifikasi mengenai jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi ketentuan baik dalam hal rukun maupun syarat jual beli. Adapun jual beli yang masuk dalam kategori ini meliputi:⁵⁶

- a. Jual beli barang yang haram dzatnya. Jual beli ini terbagi pada dua macam, yaitu Haram *lizatihi* yakni sesuatu yang diharamkan dzatnya dan telah dibenarkan oleh syara' dan haram *ligairihi* yakni sesuatu yang diharamkan bukan karena dzatnya tetapi dikarenakan ada sesuatu yang lain yang menyebabkannya menjadi haram.
- b. Jual beli yang mengandung kemudharatan bagi orang lain.
- c. Jual beli yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi dikarenakan ada unsur lain yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak lain, misalnya barang yang diperjual-belikan merupakan barang rampasan, jual beli barang ilegal maupun jual beli barang yang masih milik orang lain.

Rasulullah Saw. juga melarang sejumlah jual beli, dimana jual beli tersebut menimbulkan dampak negatif baik bagi penjual maupun pembeli. Jual beli tersebut ialah jual beli yang mengandung unsur gharar di dalamnya sehingga mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain secara bathil, dan

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 78

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,hlm. 80

jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan timbulnya perasaan dengki, pertikaian dan permusuhan di antara para pihak. Di antara macam-macam jual beli yang beliau larang adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Jual beli Najasy

Secara bahasa, *Najasy* berarti mempengaruhi atau membangkitkan. Dan secara terminologi, *najasy* diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang menaikkan harga sebuah barang tanpa berniat membeli barang tersebut, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik akan barang tersebut atau melebih-lebihkan dalam memuji barang tersebut sehingga mempengaruhi penilaian orang lain terhadap barang tersebut.

Jual beli yang mengandung segala bentuk *najasy* ini hukumnya haram, dikarenakan bentuk jual beli ini mengandung unsur penipuan terhadap pembeli. Namun, ada pendapat yang menyatakan akad jual beli jual belinya tetap sah dan pembeli memiliki hak *Khiyar* yaitu memiliki pilihan memilih antara mengembalikan barang atau meneruskan akad apabila harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran.⁵⁸

2. Jual beli *Ghisyhy*

Ghisyhy diartikan sebagai suatu perbuatan atau cara menyembunyikan cacat pada suatu barang atau suatu cara yang dilakukan untuk menunjukkan barang yang bagus dan menyelipkan barang yang jelek diselanya. Bentuk lainnya adalah penjual menyembunyikan haikat suatu barang dan menunjukan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya yang mana jika pembeli mengetahui hakikat sebenarnya dari barang tersebut maka pembeli tidak akan membelinya dengan harga yang ditawarkan penjual. *Ghisyhy* ini juga dapat diartikan sebagai permainan dalam takaran dan timbangan, dimana penjual

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 78

⁵⁸ Yusuf Al-Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, (Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.th), hlm. 20

mengurangi timbangan dan takaran dengan harapan ia mendapatkan keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar.⁵⁹

3. Jual beli yang mengandung unsur *Gharar*

Gharar diartikan sebagai suatu keraguan, tipuan, atau suatu tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Jual beli *Gharar* dimaksudkan sebagai akad jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan baik itu dikarenakan adanya keraguan dalam akad, ada atau tidak adanya barang yang menjadi objek jual beli atau ketidakjelasan dalam hal penyerahan objek jual beli.

4. Menjual barang yang digunakan untuk maksiat

Dalam Islam juga dilarang untuk menjual suatu barang yang telah diketahui bahwa barang itu akan digunakan untuk maksiat, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok. Tidak hanya pada jual beli, hal ini juga berlaku pada akad sewa, yakni seseorang dilarang untuk menyewakan tempat kepada orang yang bertujuan untuk maksiat seperti menyewakan tempat kepada orang yang menjual barang haram.⁶⁰

5. Merampas hak cipta

Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penguangan gagasan, hasil ciptaan dan informasi tertentu serta memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta adalah hak yang dilindungi dalam undang-undang. Merampas atau pencurian atas hak cipta ini jelas suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain yaitu si pemilik hak cipta tersebut. Islam melarang segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Hak cipta adalah hak yang diakui dalam syariat maka haram hukumnya memperbanyak

⁵⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2014), hlm. 138

⁶⁰ Yusuf Al-Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*,.....hlm.22

tanpa izin, membajak, menerjemahkan ke dalam bahasa lain atau menyalinnya lalu dijual tanpa izin pemiliknya.⁶¹

Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwa jual beli yang dilarang itu meliputi beberapa hal, yaitu jual beli yang dilarang karena ahli akad (*Ahlian*) yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa jual beli yang *sahih* itu apabila pihak yang berakad adalah orang yang telah *baligh*, berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah jual beli itu apabila dilakukan oleh orang yang dipaksa dan orang yang sedang dalam bahaya (jual beli *mulja*). Kemudian, jual beli yang dilarang karena objeknya. Tidak sah suatu jual beli tersebut apabila objek yang diperjual-belikan mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, jual beli *majhul* dan jual beli yang telah dihukumi najis dalam Al-Qur'an. Wahbah Az-Zuhaily juga menyatakan bahwa terdapat jual beli yang dilarang dikarenakan lafadz (ijab qabul), yaitu terdiri jual beli *mu'athah* yakni jual beli disetujui oleh kedua belah pihak namun tidak memakai ijab qabul pada saat transaksinya, jual beli yang ijab dan qabulnya tidak bersesuaian, jual beli *munjiz* yakni jual beli yang ditangguhkan pada suatu waktu dan digantungkan pada suatu syarat tertentu, dan jual beli di bawah harga pasar.⁶²

⁶¹ Erwandi Tarmizi, Harta *Haram Muamalat Kontemporer*,hlm. 137

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 19

BAB III
SISTEM JUAL BELI BARANG *BRANDED* DI KALANGAN
MAHASISWA

A. Gambaran Umum Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry

Mahasiswa merupakan individu yang sedang menuntut ilmu diperguruan tinggi, baik di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi islam. UIN Ar-Raniry merupakan salah satu perguruan tinggi islam di provinsi Aceh yang terletak di Darussalan Kota Banda Aceh yang mana terdiri beberapa fakultas dan jurusan, salah satunya yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang terdapat di Fakultas Syari'ah. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang masih aktif berjumlah 961 mahasiswa. Mahasiswa di jurusan tersebut berasal dari berbagai daerah baik dari Aceh maupun dari daerah di luar Aceh. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah kebanyakan berasal dari luar Banda Aceh yang mana mahasiswa tersebut harus menyewa tempat tinggal di sekitaran kampus, hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit seperti biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya biaya untuk tugas-tugas kuliah.⁶³

Seperti kita ketahui mahasiswa itu dipenuhi dengan tugas-tugas dari kampus yang mana tugas tersebut berasal dari mata kuliah yang dipelajari. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan mahasiswa fokus mempelajari tentang fiqh muamalah, akuntansi dalam islam, serta akad-akad tentang keuangan lainnya. Oleh karena itu, mereka harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak melanggar aturan hukum dalam islam. Mahasiswa hukum Ekonomi syari'ah juga aktif dalam berorganisasi yang mana mereka belajar bukan hanya dari teori yang ada di dalam buku melainkan juga belajar dalam organisasi, kemudian hal tersebut membuat mahasiswa lebih peka

⁶³ Siakad UIN Ar-Raniry tanggal 1 juli 2022

terhadap kondisi masyarakat serta membandingkan dengan apa yang dipelajarinya saat kuliah.

1. Karakteristik Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry

Karakteristik mahasiswa hukum ekonomi syari'ah sama dengan karakteristik mahasiswa pada umumnya seperti mandiri, dan memiliki pemikiran masa depan, baik dalam hal karir maupun hubungan percintaan. Mereka akan memperdalam keahlian dibidangnya masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang membutuhkan mental kuat.

Kemudian ada juga karakteristik mahasiswa yang mengikuti perkembangan teknologi yaitu memiliki rasa ingin tahu terhadap kemajuan teknologi. mereka cenderung untuk mencari bahkan membuat inovasi-inovasi terbaru di bidang teknologi. Mahasiswa lebih mudah terpengaruh dengan yang sering marak pada saat itu. Sama halnya dibidang fashion, mereka akan sangat senang dan mencoba berbagai produk-produk fashion yang sedang trending pada saat itu.

2. Tipe Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry

Adapun tipe mahasiswa di jurusan Hukum Ekonomni Syari'ah UIN Ar-Raniry yaitu.

a. Mahasiswa yang aktif berorganisasi

Mahasiswa ini termasuk mahasiswa yang peduli terhadap keadaan lingkungan sekitarnya dengan mencari berbagai macam informasi dan menganlisanya untuk digunakan sebagai referensi dalam memberikan gagasan. mahasiswa seperti ini cenderung lebih peka terhadap segala sesuatu yang terjadi dilingkungannya.

b. Mahasiswa yang fokus bertujuan menyelesaikan mata kuliah

Mahasiswa ini cenderung lebih suka belajar dari buku yang bisa dijadikan referensi dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya.

Adapun tujuan dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry yaitu harus dapat memanfaatkan pengembangan perspektif keilmuan hukum muamalah serta harus tanggap terhadap perubahan masyarakat dalam era globalisasi. Mahasiswa hukum ekonomi syari'ah UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menganalisa informasi terkini mengenai hukum muamalah yang ada di lembaga-lembaga keuangan dengan menyesuaikan akad dan transaksi keuangan sesuai dengan aturan hukum islam.

B. Mekanisme Jual Beli Barang *Branded* di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Dalam era globalisasi yang kita rasakan saat ini, sistem jual beli sudah semakin berkembang dengan berbagai macam jenis transaksi yang dilakukan seperti belanja online, belanja secara kredit, belanja dengan cara tukar tambah, dan lainnya demi mendapatkan barang yang diinginkan bagi pembeli dan keuntungan bagi penjual. Meskipun demikian mekanisme jual beli yang dilakukan diharapkan tidak melanggar dari aturan-aturan hukum islam.

Barang *branded* ialah barang bermerk yang banyak diminati masyarakat dengan kualitas yang bagus serta harga yang mahal. Barang *branded* merupakan barang yang paling banyak diminati para mahasiswa terutama pakaian, karena mahasiswa mempunyai pengetahuan lebih mengenai informasi terkini terhadap pakaian yang lagi hits pada masa sekarang ini. Mereka rela menabung uang jajan dan bekerja sampingan demi membeli barang-barang tersebut.

Adapun mekanisme jual beli barang *branded* dikalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu seperti jual beli pada umumnya yaitu menukar uang dengan barang dengan adanya akad antara penjual dan pembeli, baik

membeli secara langsung maupun melalui belanja online. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Aliyul Himam selaku ketua HMJ HES leting 2019 yang mengatakan bahwa saya biasanya belanja pakaian branded secara langsung ke toko distro dengan menanyakan kepada penjual tentang pakaian-pakaian dengan kualitas yang bagus serta pakaian yang lagi trend pada saat ini, setelah menemukan yang cocok dan menurut saya sesuai dengan harga yang ditetapkan, saya langsung membelinya meskipun harganya sedikit mahal namun saya merasa puas saat memakainya.⁶⁴

Kemudian hal yang sama juga dijelaskan oleh Maulana salah satu mahasiswa HES leting 17 yaitu, saya juga biasa belanja barang *branded* langsung di toko karena barangnya bisa dites terlebih dahulu dan bahannya bisa dilihat dengan jelas, meskipun harganya memang sedikit mahal namun hal itu membuat saya merasa puas memakainya. Adapun akad jual beli yang dilakukan sama seperti pada umumnya yaitu menukar barang dengan uang.⁶⁵

Selanjutnya ada juga beberapa mahasiswa HES UIN Ar-Raniry yang berbelanja barang *branded* melalui situs jualan online. yang mana pelaksanaan jual beli tersebut tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli melainkan pembelian melalui media sosial dan situs-situs jualan online. Pembayarannya biasanya dilakukan terlebih dahulu, kemudian barang akan dikirim dengan estimasi waktu yang telah ditentukan, atau bisa juga dilaksanakan dengan sistem COD yaitu pembayaran dilakukan setelah pembeli mendapatkan barangnya. Hal itu biasanya dilakukan apabila barang yang dicari tidak ada di toko terdekat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Husna mahasiswa HES Leting 2018 yaitu saya biasa melakukan belanja pakaian *branded* melalui online karena banyak pilihan barang serta harganya yang sedikit lebih murah

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Aliyul Himam selaku Ketua HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry pada tanggal 2 juli 2022

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Maulana salah satu mahasiswa HES angkatan 2017 pada tanggal 2 juli 2022

daripada langsung membeli ke toko, namun tidak jarang saya mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran dan warna yang saya beli.⁶⁶

Kemudian dijelaskan juga oleh Linda mahasiswa HES leting 2020 yang mengatakan bahwa saya lebih sering berbelanja barang/ pakaian *branded* melalui online karena barangnya mempunyai banyak pilihan bahan dan model. Saya biasa bertransaksi dengan sistem COD yaitu terima barang baru bayar, kecuali barang yang tidak mempunyai pilihan pembayaran sistem COD.⁶⁷

Dalam proses belanja online tidak jarang mahasiswa mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harapannya karena kurangnya pengetahuan dalam mekanisme jual beli barang melalui situs online, hal itu tentunya dapat merugikan mahasiswa dengan kualitas barang tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Seperti yang dijelaskan oleh Ulil Abshar leting 2019 bahwa saya pernah belanja barang melalui situs online dengan harga yang sedikit mahal namun barang yang saya terima tidak sesuai dengan yang saya inginkan karena kualitasnya kurang bagus. Dengan begitu sekarang saya lebih berhati-hati dalam berbelanja online apalagi belanja barang-banrang *branded* dengan harga yang tidak murah.⁶⁸

Belanja online merupakan mekanisme jual beli yang dilakukan secara tidak langsung oleh penjual dan pembeli, kemudian proses pertukaran barang dengan uang dilakukan dengan waktu yang agak lama karena proses pengiriman membutuhkan waktu sekurang-kurangnya tiga hari. Hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran dalam mekanisme jual beli. Seperti pembatalan barang yang dilakukan oleh *customer* dalam sistem pembayaran COD, kegiatan pembatalan tersebut tentunya merugikan pihak penjual karena barang telah

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Husna salah satu mahasiswa HES angkatan 2018 pada tanggal 2 juli 2022

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Linda salah satu mahasiswa HES angkatan 2019 pada tanggal 2 juli 2022

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ulil Abshar salah satu mahasiswa HES angkatan 2019 pada tanggal 2 juli 2022

dikirim dengan biaya pengiriman yang telah dibayar kepada pihak pengirim atau ekspedisi pengiriman. Untuk kalangan mahasiswa yang sudah mengerti seperti apa mekanisme jual beli barang online tentunya tidak melakukan pelanggaran dalam pembelian barang melalui situs online karena merugikan sebuah pihak seperti yang dijelaskan oleh Aliyul Himam ketua HMJ leting 2019 yang mengatakan bahwa sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang mempelajari tentang hukum jual beli dalam islam tentunya tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang dalam jual beli khususnya melalui situs online, jika memang barangnya telah dikirim kami harus mengambilnya karena telah melakukan perjanjian dengan pihak penjual walaupun secara tidak langsung.⁶⁹

Dari penjelasan beberapa mahasiswa di atas dapat dikatakan bahwa mekanisme pembelian barang *branded* dilakukan melalui belanja langsung dan belanja online baik dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu maupun dilakukan dengan metode pembayaran setelah barang di terima (COD). namun tidak semua mahasiswa dapat selalu belanja barang *branded* dikarenakan lebih memilih kebutuhan kuliah kemudian biaya hidup mereka hanya cukup untuk membeli kebutuhan hidup mereka selama sebulan.

Berbelanja barang *branded* merupakan hal yang sudah lumrah dilakukan oleh mahasiswa pada masa kini. Oleh karena itu mahasiswa mempunyai persepsi masing-masing terhadap pemakaian barang tersebut baik itu dari segi kualitas maupun karna merk yang sedang ngehits pada masa kini. Seperti yang dijelaskan oleh Hayatun Nufus mahasiswa HES leting 2019 yaitu saya biasa berbelanja barang *branded* karena kualitasnya yang bagus tanpa harus membeli berkali-kali, meskipun harganya lebih mahal namun saya merasa puas saat menggunakannya.⁷⁰

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Aliyul Himam selaku Ketua HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry pada tanggal 2 juli 2022

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Hayatun Nufus salah satu mahasiswa HES angkatan 2019 pada tanggal 2 juli 2022

Kemudian alasan yang sama juga dijelaskan oleh Putri Miftahul mahasiswa HES leting 2020 yang mengatakan bahwa saya jarang belanja pakaian, oleh karena itu untuk membeli pakaian saya lebih suka belanja barang *branded* karena kualitasnya bagus dan tahan lama tidak mengharuskan saya untuk berkali-kali membeli pakaian.⁷¹

Selanjutnya Maulana mahasiswa HES leting 2017 memberikan pendapat bahwa alasan saya belanja barang *branded* yaitu mengikuti style/trend, karna penampilan mencerminkan kepribadiin, jadi tidak masalah uang yang didapat untuk kepuasan diri sendiri. Karna impact nya besar, pandangan orang lain terhadap kita semakin positif ketika kita menjaga penampilan dan bisa menarik perhatian orang lain baik dalam hal pekerjaan atau interaksi lainnya.⁷²

Menurut penjelasan tersebut, barang *branded* dinilai berdasarkan kualitas barangnya yang lebih tahan lama, kemudian tidak lain juga hanya untuk mengikuti *style* dan *trend* pada saat ini. Oleh karena itu, para mahasiswa HES lebih tertarik untuk membeli barang *branded* daripada barang yang kurang bermerk. Akan tetapi, banyak juga mahasiswa yang kurang tertarik untuk membeli barang *branded*, salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi ataupun memang karakter mahasiswa tersebut lebih tertarik dengan barang-barang yang murah dan mengutamakan hal yang lebih penting, seperti keperluan kuliah, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurmala mahasiswa HES leting 2019 yaitu daripada membeli barang *branded* dengan harga mahal hanya untuk dipamerkan ataupun mengikuti trend saat ini, saya lebih suka membeli barang yang biasa saja, jika barang tersebut dinilai dari kualitasnya tidak harus yang *branded* karena barang yang biasa saja masih banyak yang berkualitas. Bukannya kurang finansial, namun saya cepat merasa

⁷¹ Hasil wawancara dengan Putri Muftahul salah satu mahasiswa HES angkatan 2020 pada tanggal 2 juli 2022

⁷² Hasil wawancara dengan Maulana salah satu mahasiswa HES angkatan 2017 pada tanggal 2 juli 2022

bosan dengan suatu barang oleh sebab itu saya memang lebih suka membeli barang yang biasa saja karena bisa dapat banyak dan bermacam-macam model.⁷³

Kemudian juga dijelaskan oleh Gabriel Afnan mahasiswa HES leting 2020 yaitu saya suka barang *branded*, namun saya harus memprioritaskan kebutuhan kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Saya juga akan membeli barang *branded* jika ada uang lebih seperti uang yang saya dapatkan dari hasil kerja part time. Untuk uang bulanan yang saya dapatkan dari orang tua akan saya gunakan untuk hal yang lebih penting seperti membeli buku untuk kebutuhan kuliah dan lainnya.⁷⁴

Selanjutnya Fira selaku mahasiswa HES leting 2019 mengatakan bahwa. Saya juga sering berbelanja pakaian, namun untuk barang *branded* saya biasa belanja 1 kali dalam sebulan itupun jika harganya masih bisa saya jangkau. Intinya saya tidak terlalu memprioritaskan belanja barang *branded*.⁷⁵

Dengan demikian, mekanisme jual beli barang *branded* dikalangan mahasiswa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, ada sebagian mahasiswa menganggap barang *branded* itu barang yang harus dibeli setiap bulan demi mengikuti *trend*, dan ada juga mahasiswa yang perlu bersusah payah mengumpulkan uang jajannya demi membeli salah satu barang *branded* tersebut.

Barang *branded* memang diakui banyak orang memiliki kualitas yang bagus dan terjamin, namun dengan harganya yang selangit mahasiswa tidak dituntut untuk selalu berbelanja barang *branded* apalagi uang belanja bulanan masih berasal dari orang tua, meskipun ada beberapa mahasiswa yang mempunyai pekerjaan sampingan, kebutuhan pokok dan kebutuhan kuliah harus lebih diutamakan daripada harus bersusah payah membeli barang yang mahal

⁷³ Hasil wawancara dengan Nurmala salah satu mahasiswa HES angkatan 2019 pada tanggal 2 juli 2022

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Gabril Afnan salah satu mahasiswa HES angkatan 2020 pada tanggal 2 juli 2022

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Fira salah satu mahasiswa HES angkatan 2020 pada tanggal 2 juli 2022

demikian mengikuti *trend* saat ini. belanja barang *branded* hanya akan memenuhi ambisi seseorang untuk mengikuti *style* terkini, seriring berjalannya waktu barang tersebut akan jarang dipakai juga karena setiap waktu akan muncul barang-barang *branded* yang lebih menarik lagi.

C. Perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli Barang *Branded* Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry.

1. Jual Beli Barang *Branded* Secara Langsung (Offline)

Islam merupakan agama *Rahmatan Lil'alamin* yang mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun dalam mu'amalah terutama dalam jual beli, hal itu dilakukan tidak lain agar manusia tidak salah jalan dalam melakukan proses jual beli seperti kecurangan, berbuat riba dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam proses jual beli sudah banyak dijelaskan dalam agama islam tentang bagaimana hukum jual beli yang baik dan sah menurut agama. seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". (Q.S. Al Baqarah (2): 198)⁷⁶

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Allah SWT secara umum dan tegas telah menyatakan bahwa tidak berdosa dan tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan perniagaan atau jual beli. bahkan jual beli tersebut memang dianjurkan oleh Allah dalam mencari karunia-Nya di muka bumi. Tentunya jual beli yang nantinya dilakukan itu sesuai dengan ketentuan syara' dan terhindar dari segala sesuatu yang menyebabkan jual beli itu menjadi dilarang.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 56

Dalam proses pelaksanaan jual beli, Islam juga telah menjelaskan dengan rinci tentang bagaimana sebenarnya arti dari jual beli tersebut. Adapun jual beli atau yang biasa dikenal dengan perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa Arab juga digunakan pada pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* yang berarti beli. Oleh karena itu, kata *al-ba'i* dapat berarti jual dan dalam satu waktu juga dapat diartikan sebagai beli.⁷⁷

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli itu sah menurut syara'. Namun, dalam perumusan rukun dan syarat jual beli ini terdapat perbedaan antara ulama Hanafiah dengan jumbuh ulama.

Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli adalah ijab kabul. Dimana ijab kabul tersebut menunjukkan bahwa adanya maksud untuk saling tukar menukar atau sejenisnya. Menurutnya rukun jual beli adalah berupa tindakan, kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang disertai perpindahan kepemilikan.⁷⁸

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *sighat* (pernyataan ijab dan kabul), adanya barang atau objek yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar pengganti barang. Sedangkan menurut ulama Hanafiah, pihak yang berakad, barang yang menjadi objek jual beli dan nilai tukar terhadap barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.⁷⁹

Dalam kasus jual beli barang *branded*, islam tidak melarang hal tersebut selama mekanisme jual beli yang dilakukan tidak merugikan sebuah pihak dan telah melakukan perjanjian atau ijab qabul dengan penjual. Kemudian kualitas

⁷⁷ Nasrun Harun, *Fiqh muamalah*,.... hlm. 111

⁷⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, hlm. 28

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,hlm. 71

barang tersebut harus sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh penjual. Oleh sebab itu pada saat melakukan transaksi jual beli terdapat subjek yang melakukan akad yang meliputi penjual dan pembeli, penjual dan pembeli yang melakukan akad telah memenuhi syarat baligh dan berakal, dan dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Kemudian adanya objek akad yaitu barang *branded* yang diperjualbelikan.

Adapun hal yang dilarang dalam islam bukan dari mekanisme pembelian barang *branded* melainkan tujuan dari pembelian barang *branded*. Seperti kita ketahui bahwa barang *branded* merupakan barang yang mempunyai kualitas dan desain yang bagus serta memiliki harga yang tidak murah. Hal itu tidak jarang membuat mahasiswa menjadi pamer dan merasa ingin dipuji dengan barang yang dimilikinya. sikap ini sendiri dapat menjerumuskan seseorang pada perilaku ria. Bahkan, ditakutkan sikap ria tersebut bisa membuat seseorang sombong, yaitu sikap yang menganggap dirinya yang paling sempurna. Dalam Quran Surat Luqman ayat 18, Allah SWT telah memperingatkan kepada orang-orang yang memiliki sikap ria atau sombong.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

فَخُورٍ

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (Q.S. Luqman: 18).

Kemudian dikuatkan Oleh surah AN-Nisa ayat 36 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan memnbangga-banggakan diri.” (Q.S. An-Nisa:36)

Dua sifat yang terkandung dalam ayat ini timbul karena kebodohan atau keditak perdulian akan hak-hak orang lain atau juga karena rasa bangga dengan sesuatu yang dimiliki, entah sesuatu itu barang hina sambil merendahkan sesuatu yang tidak dimiliki meski hal itu tidak dimiliki.⁸⁰

Sifat sombong sebenarnya dapat mempersulit kehidupan seseorang karena dengan bersikap sombong, seseorang telah menetapkan standar gaya hidupnya sehingga mau tidak mau mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun harganya sangat mahal. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh membeli barang yang digunakan hanya untuk dipamerkan di depan orang-orang melainkan untuk kebutuhan akan kualitasnya yang lebih tahan lama dan nyaman saat digunakan sehari-hari.

Membanggakan diri atau ujub dan memandang dirinya memiliki kelebihan dari orang lain, dapat memunculkan sifat sombong. Oleh karena itu, pembelian barang *branded* akan menjadi dilarang jika tujuannya hanya untuk dipamerkan serta ingin dipuji oleh orang lain. Lain halnya jika pembelian barang *branded* dilakukan karena ingin agar kualitasnya tahan lama dan lebih nyaman dipakai maka tidak ada larangan dalam Islam.

2. Jual Beli Barang *Branded* Secara Online

Kemudian pada saat sekarang ini sudah muncul mekanisme jual beli melalui situs online yang mana penjual mempromosikan barang dagangannya melalui media sosial dan situs online, jika ada *customer* yang memesan barang akan dikirim melalui ekspedisi pengiriman. Adapun sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan mentransfer dahulu maupun dilakukan dengan metode bayar di tempat (COD).

⁸⁰ Wahyudin, Enoch Adang M.Tsaury. Implikasi Pendidikan dari Q.S Al-Luqman ayat 18 dan 19 tentang larangan berperilaku sombong. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam bandung. vol 2.No 2. 2016. hlm 170

Dalam pandangan Islam hal ini dibolehkan seperti akad *as-salam* dan trakad *al-istisna*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan, contohnya pembayaran dilakukan *customer* dengan mentransfer uang kepada *seller* terlebih dahulu kemudian barang akan dikirm dalam waktu yang ditentukan . Sedang transaksi *al-istisna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. transaksi ini lebih dikatakan seperti transaksi sstem pembayaran ditempat atau pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima *customer* (COD).⁸¹

Dalil kebolehan melakukan akad tersebut adalah diantaranya hadis Nabi SAW:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْتَلْفُونَ فِي الثَّامَةِ السَّنَةِ وَالسَّنَةِ تِي
فَ قَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَرٍّ فَ لَيْسَ لَهُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَّا أَجَلٌ مَعْلُومٌ

“Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaquun ‘alaih].⁸²

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

Ketika ditanyakan kepada kami,”Apakah mereka itu mempunyai tanaman?”.

Jawab kedua sahabat ini,”Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu”. (HR Bukhari dan Muslim)

⁸¹ Tira Nur Fitria. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL. 03 NO. 01, hlm 55. MARET 2017

⁸² Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik* (Gema Insani. Jakarta 2001, hlm, 108

قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إل أجل مسمى قد أحل الله في كتابه

وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية

“Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. (HR Asy-Syafi’i dalam musnadnya)”

Adapun pembelian barang *branded* melalui situs online dikalangan mahasiswa dilakukan seperti umumnya yaitu melakukan pemesanan kepada *seller* kemudian barang akan dikirim dengan estimasi waktu tertentu dan dibayar dengan mengirimkan uang dahulu maupun dengan bayar di tempat. Barang *branded* cenderung mahal untuk beberapa mahasiswa sehingga uang yang digunakan untuk kebutuhan pokok harus berkurang karena belanja barang *branded*.

Berbelanja barang *branded* melalui situs online ini seringkali terdapat pembatalan pesanan baik karena barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan maupun karena biaya untuk belanja barang tersebut sudah tidak cukup. Adapun hukum membatalkan pesanan dalam islam yaitu jika sudah terjadi akad jual beli sesuai dengan rukun dan syarat syari’ah dalam jual beli, maka jual beli tersebut bersifat mengikat secara hukum syari’ah. Oleh karena itu, pembeli tidak berhak membatalkan jual beli tersebut secara sepihak. Akan tetapi, jika penjual kemudian *ridho* untuk membatalkan jual beli tersebut, sehingga penjual dan pembeli sama-sama *ridho* untuk membatalkan jual beli, maka pembatalan jual beli itu boleh hukumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang menempatkan keridhoan penjual dan pembeli sebagai syarat kehalalan dalam perdagangan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ءَلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (saling ridho) di antara kamu.” (QS An Nisa’ : 29).

Pembatalan jual beli itu dalam fiqh Islam disebut dengan istilah “al iqolah” yang didefinisikan sebagai :

الإقالة : رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره برضا طرفيه

“Iqolah adalah membatalkan akad atau menghapuskan akad serta segala konsekuensi hukumnya dengan kerelaan dari kedua belah pihak. (Imam Ibnu Qudamah, al Mughni, 6/201; Imam Al Kasani, Bada’i’ as Shana’i’ fi Tartib Al Syara’i’, 5/308).”

Al Iqolah hukumnya sunnah (mustahab) sesuai hadis dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW telah bersabda :

عَنْمَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أبو داود وابن ماجه)

“Barang siapa yang menerima akad jual beli dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya pada Hari Kiamat nanti.” (HR. Abu Dawud, no. 3460; Ibnu Majah, no. 2199; hadis shahih).

Penjelasan ini, boleh hukumnya dalam kasus yang menimpa di atas, pihak pembeli meminta harga jual kepada penjual. Jika penjual menerima terima ini, alhamdulillah. Namun jika penjual tidak menerima menerima, maka dia tidak bersalah dan pihak pembeli tetap wajib hukumnya mentransfer harga yang sudah disepakati. Sama halnya dengan pembatalan pesanan dari situs online yaitu jika telah dibuat perjanjian bahwa apabila barang yang diterima tidak sesuai yang dipesan ataupun rusak dapat dikembalikan sesuai dengan prosedur

pengembalian barang. Namun jika pembatalan pesanan disebabkan karena uang pembayaran tidak cukup atau sudah habis, maka hal tersebut dinilai merugikan pihak penjual dan pembatalan tersebut dianggap tidak sah.

Islam memang tidak melarang seseorang berbelanja barang bagus dan bermerk (*branded*), namun hal tersebut dapat dilarang apabila belanja barang *branded* dapat menyebabkan pelanggaran dalam mekanisme jual beli seperti pembatalan pesanan yang dilakukan oleh sebelah pihak ataupun yang tidak ada dalam perjanjian sewaktu melakukan ijab qabul. Islam melarang sesuatu yang berlebihan karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dari uraian tersebut, jual beli barang *branded* tidak dilarang dalam Islam selama mekanisme jual belinya sah menurut syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Akan tetapi Islam melarang jual beli barang *branded* jika tujuannya hanya untuk dipamerkan atau ingin dipuji orang lain, serta dengan harga yang begitu mahal sehingga dapat di kategorikan sebagai perbuatan mubazir dan berlebih-lebihan. Perbuatan mubazir di larang dalam hukum islam sebagai mana Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۙ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Q.S. Al-Isra’:27)⁸³

Dari ayat tersebut, menjelaskan bahwa sifat sombong merupakan sifat dari setan yang mana hal tersebut sangat ingkar kepada Tuhan. Sifat pemboros merupakan sifat yang dapat merugikan diri sendiri, karena sifat tersebut berasal dari hawa nafsu yang berlebihan dan ambisi untuk mendapatkan sesuatu meskipun itu sangat mahal. Sama halnya dengan mahasiswa yang terlalu sering

⁸³ MUHAMMAD Hasan ali, dadan rusmana Konsep Mubazir dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Maudhu’I Jurnal Riset Agama, Volume 1, Nomor 3 2021 hlm 16

berbelanja barang *branded* secara berlebihan, itu juga merupakan pemborosan dan dapat mempengaruhi kebutuhan pokok mereka sedang biayanya hidup mereka masih berasal dari orang tua.

Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 31 mengenai larangan dengan hal-hal yang berlebihan

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-A'raf:31)

Pada ayat ini Allah sudah jelas memerintahkan agar memakai pakaian yang bagus. Artinya pakaian dan barang yang bagus tersebut memang dianjurkan Allah untuk memakainya sehingga kita merasa nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Namun, Allah melarang hal yang berlebih-lebihan, seperti membeli pakaian yang harganya tidak sesuai dengan pendapatan, tentu saja hal itu akan sangat merugikan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang lain

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

.BAB LIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan pembahasan dari fokus kajian sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli barang *branded* yang dilakukan mahasiswa seperti pada umumnya yaitu berbelanja langsung ke toko dan berbelanja online, kedua hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dan mempunyai dalil masing-masing. kebanyakan mahasiswa lebih suka belanja barang *branded* karena kualitasnya bagus dan tahan lama kemudian dengan desain yang bagus mereka tidak segan untuk mengurangi biaya hidup mereka selama sebulan demi mendapatkan barang tersebut.
2. Dalam perspektif fiqh muamalah tidak ada larangan seseorang membeli barang yang bagus (*branded*), selama mekanisme jual belinya sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan, Islam melarangnya jika tujuan belanja barang *branded* tersebut hanya untuk dipamerkan dan dipuji orang lain. Kemudian dengan barang yang bagus, tidak jarang membuat seseorang berambisi untuk membeli barang tersebut meskipun harus mengurangi kebutuhan pokoknya. Islam melarang hal yang mubazir seperti terlalu sering berbelanja barang *branded* terutama untuk para mahasiswa yang mana biaya hidup mereka masih ditanggung orang tua sehingga dapat membebankan orangtuanya sendiri dengan tujuannya hanya untuk memamerkan barang *branded* tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 18 dan surat An-Nisa ayat 36 seperti

sudah di kutip di halaman 43. dan juga dijelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 27 yang sudah dikuti pada halaman 48.

B. Saran

1. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah peneliti mengaharapkan agar para mehasiswa tidak melanggar hukum dan aturan jual beli dan membuat jual beli tersebut menjadi tidak sah.
2. Berbelanja barang *branded* itu dibolehkan dalam Islam, namun sebagai mahasiswa yang biaya hidupnya masih berasal dari orang tua diharapkan agar dapat menyesuaikan pengeluaran belanja dengan pendapatan dan biaya hidup, jangan sampai dapat merugikan diri sendiri hanya untuk memenuhi gaya hidup (mubazir).



DAFTAR PUSTAKA


- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Akmaktabah Litabi'i Wan Nasr
- Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah. 1994. *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr
- Albani Muhammad Syukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1995. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani
- Al-Subaily Yusuf, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.th
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- As-Siddieqy Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Branded Itu Apa?," *Becakmabur Branding Agency | Marketing Consultant and Beyond*, 21 Juni 2016, <https://www.becakmabur.com/branded-itu-apa/>.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Sari Agung
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Hadi Sholikul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Interprise

- Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini. 1994. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr
- Harun Nasrun. 2007. *Fiqih muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Itman Muhammad Shohibul dan Luluk Sekar Liyana. 2019. *Kedudukan dan Strategi Hukum Islam Dalam Positivisasi Hukum di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1
- Moleong Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleng Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Munib Abdul, 2018, *Hukum Islam dan Mu'amalah: Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Mu'amalah*, Vol. 5 No. 1
- Nawawi. Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nopitasari. 2020. *Praktek Jual Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi Metro: Institut Agama Islam Negeri
- Nur Fitria Tira. 2017. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL. 03 NO. 01, HAL 55
- Patilimia Hamid. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Riduwan. 2015. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Saputra Adi. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel: Studi Penjual Karet di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan*), Skripsi Lampung: Universitas Negeri Raden Intan
- Sari Ria Novita Sari, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Barang Retur Oleh Karyawan: Studi di Bram Tomkis Ramayana Prime*, Skripsi Lampung Universitas Negeri Raden Intan
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada
- Suhendi Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sundisiah Suci. 2010. *Analisis Data Kualitatif*. Jurusan Pendidikan Sastra Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia
- Suyanto Bagong. 2007. *Metode Penelitian Sosial: Sebagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*. 2015. Jilid 3, Diterjemahkan oleh Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Tarmizi Erwandi. 2014. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani

Umar Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.
Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Zuhaily Wahbah. 2007. *Fiqih Islam wa Adilatuhi*, Jilid 5, Cetakan Kesepuluh,
Damaskus: Dar al-Fikr.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 592/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Memimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
- N a m a** : Febriansyah
N I M : 170102155
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Branded Dalam Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- K e l e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 Januari 2022
 D e k a n


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2718/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah Ar-Raniry Banda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FEBRIANSYAH / 170102155**
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa Kajhu, kec Baitussalam, Kab Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Branded di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi :Praktik Jual Beli Barang Branded di Kalangan Mahasiswa Perpektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry)

Waktu Wawancara : 09:00 s/d Selesai

Hari/Tanggal : Sabtu, 02 Juli 2022

Tempat : Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Yang di Wawancarai : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry

No.	Daftar Pertanyaan
1	Berapa Jumlah Pengeluaran Dalam Satu Bulan ?
2	Penghasilan Berasal Dari Mana ?
3	Kalau Dalam Satu Bulan Berapa Kali Belanja (Baju,Celana,Tas,Sepatu,Dompot,dll)
4	Berapa Perkiraan Budget Belanja Untuk Satu Bulan ?
5	Lebih Milih Beli Barang Yang Murah Tapi Bisa Dapat Banyak Atau Barang Yang Mahal Tapi Dapat Satu Tapi Bermerek ?
6	Apa Alasan Anda Lebih Memilih Membeli Barang <i>Branded</i>

A R - R A N I R Y

Lampiran 5: *Dokumentasi Hasil Penelitian*





